BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menegakkan Islam sebagai agama tanpa usaha jelas harus didasarkan pada lima pendirian fundamental yang mengakuinya dari agama-agama yang berbeda, keduanya agama ketuhanan yang tiada hentinya. Lima pendirian yang menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan melakukan perjalanan ibadah haji dengan asumsi seseorang mampu.[1] Seperti yang ditunjukkan oleh Imam al-Nawawi, kaum muslimin yang melakukan lima poin dukungan ini memiliki keyakinan yang luar biasa. Seperti halnya rumah diidealkan dengan titik-titik penyangganya, demikian pula Islam disempurnakan dengan titik-titik penyangganya.[2] Zakat memiliki situasi yang signifikan dalam Islam setelah komitmen ibadah *mahdah*. [3] kondisi dan teknik eksekusi tidak diatur dalam peraturan Islam. Zakat juga merupakan ibadah yang penting untuk membantu perekonomian umat Islam.[4]

Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak secara tegas memuat pedoman zakat profesi, begitu juga para ulama mujtahid, misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah tidak tertahan dalam kerangka berpikir tentang masalah ahli zakat profesi. Hal ini didorong oleh jenis pekerjaan dan bisnis yang dibatasi pada zaman Nabi dan mujtahid.[5] Islam adalah agama yang diwahyukan kepada orang-orang untuk mengendalikan usaha-usaha kehidupan dan masalah-masalah selama di dunia ini dan untuk landasan bagi alam

---

[1] Muhammad Ibn Ismai'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah al-Ja'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cet. III; al-Riyad: Dar al-Hadarah Linnasyr wa al-Tauzi, 2015), hlm. 13.

[2] Al-Imam Muhyiddin al-Nawawi dkk, "Al-Durrah al-Salafiyah Syarah al-Arba'in al-Nawawiyyah," yang diterjemahkan oleh Ahmad Syaikhu, *Syarah Arbain an-Nawawi*: Penjelasan 42 Hadis shahih tentang pokok-pokok Ajaran Islam, (Cet. XII; Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 63.

[3] Aden Rosadi, "Kontekstualisasi Pengelolaan Zakat", IAIN Sunan Gunung Djati, (Bandung: Jurnal Asy-Syari'ah Vol. VII nomor 1, 2015), hlm. 1.

[4] Didin Hafiduddin, *Panduan Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 1.

[5] Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", (STIE-AAS Surakarta:Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. I Nomor 1 tahun 2015,) hlm. 50.

semesta yang besar. Islam adalah agama yang menyeluruh dengan alasan bahwa setiap usaha manusia telah diperiksa dalam Al-Quran dan Hadis. Ketika seseorang beragama Islam, maka wajib baginya untuk memenuhi syarat menjadi seorang Muslim yang dikenal dengan Rukun Islam. Andalan Islam terbagi menjadi lima, khususnya ideologi, yaitu keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan. dan menunaikan haji bagi orang yang mampu menanggungnya.[6]

Memberi zakat juga berarti membersihkan kelimpahan dari hal-hal yang meragukan (tidak pasti). Di penghujung hari, zakat adalah demonstrasi cinta di mana seorang Muslim menghabiskan jumlah tertentu dari kelimpahan yang diambil dari ukuran tertentu dari properti, yang harus diberikan kepada pertemuan tertentu jika keadaan tertentu terpenuhi.[7] Ibadah zakat adalah cinta maliyah ijtima'yah yang memiliki tugas pokok dan penting baik menurut sudut pandang ajaran Islam maupun peningkatan bantuan pemerintah secara individu. Ibadah maliyah ijtima'iyah merupakan ibadah sosial yang memegang peranan penting karena dikaitkan dengan kemaslahatan masyarakat sehingga pada masa pemerintahan Abu Bakar akan diperjuangkan individu-individu yang tidak mau berzakat untuk membayar zakat.[8]

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Surat At-Taubah: 103).[9]

Zakat dari sudut pandang moneter juga merupakan pendekatan keuangan yang dapat mengangkat situasi dengan orang-orang miskin, untuk meningkatkan efek sosial di antara daerah, khususnya umat Islam itu sendiri. Dari segi keuangan, zakat

---

[6] Qadariah Barkah, *Fiqih Zakat, Sedekah Dan Waqaf,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 1.
[7] Zulkifli mohammad Al-Bakri, Al-Fiqh Al-Manhaji ibadat Dalam Fiqh Al-Syafi’I, (Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2011), hlm. 467.
[8] Didin, Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 1.
[9] Kementerian Agama RI, *Al-Qur’anulkarim, Terjemahan Tafsir Per Kata*, (Bandung: SYGMA Publishing, 2010), hlm. 203.

adalah pertukaran kelimpahan dari orang kaya kepada orang miskin. [10] Zakat juga merupakan pusat dan pusat keuangan negara Islam. Zakat mencakup aspek moral, sosial dan finansial. Dari segi etika, zakat menghilangkan ketamakan dan kerakusan orang kaya. Demikian pula dalam perspektif sosial, zakat adalah perangkat unik yang diberikan oleh Islam untuk membuang kebutuhan dengan membuat pertemuan orang kaya sadar akan kewajiban sosial mereka. Dari segi finansial, zakat menjaga agar orang kaya tidak menimbun kekayaannya sehingga membawa risiko bagi pemiliknya sendiri. Jadi zakat merupakan komitmen wajib umat Islam terhadap simpanan negara.[11] Zakat māl (harta) pada masa Nabi Muhammad SAW, masa para sahabat dan masa tabi'in, dimana jenis-jenis seruan masyarakat sekitar saat itu masih lugas dan pedoman zakat berkenaan dengan sumber daya yang dimiliki. berkomitmen untuk menjadi zakat adalah sesuai kemajuan keuangan sekitar saat itu. Oleh karena itu, peneliti merinci bahwa lima sumber utama yang diharapkan adalah zakat, khususnya emas dan perak, hewan, pertanian, perdagangan, hasil tambang, dan *rikāz* (sumber daya terlacak). Hal ini juga setara dengan struktur dalam kitab "al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah" karya Abd Rahman al-Jazrī yang mengatakan *"Tidak ada zakat di luar lima macam"*.[12]

Pemanggilan atau ahli, jika dalam tulisan Arab dikenal dengan *al-minhn*. Kalimat ini merupakan bentuk jamak dari *al-minhah* yang berarti pekerjaan atau administrasi. Pemanggilan dalam istilah tersebut menyiratkan suatu tugas yang membutuhkan informasi, penguasaan dan pengetahuan.[13] Masalah zakat ahli adalah masalah lain karena tidak pernah ada di seluruh keberadaan Islam sejak zaman Nabi Muhammad sampai akhir tahun 60-an dalam dua puluh ratus tahun. Yusuf al-Qardawi adalah penggagas ahli zakat ini melalui bukunya *Fiqh az-Zakāt* yang juga

---

[10] Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Waqaf,* No.1, Vol.2 (Juni, 2015), hlm. 111.
[11] Hertina, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat", *Hukum Islam,* No.1, Vol. XIII (Juni, 2013), hlm. 14
[12] *Ibid* hlm. 14
[13] Qadariah Barkah, *Fiqih Zakat, Sedekah Dan Waqaf,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 103.

dipengaruhi oleh dua peneliti luar biasa lainnya, yaitu Abdul Wahhhab Khalaf dan Abu Zahrah.[14]

Zakat profesi yang mahir adalah konsekuensi dari ijtihad. Pengaturan nishab juga merupakan konsekuensi dari ijtihad. Itulah produksi para peneliti dalam memutuskan regulasi Islam. Untuk alasan apa peneliti perlu melakukan ijtihad, karena tidak ada pertentangan yang substansial dan *qath'i* mengenai pengaturan zakat profesi ini. Zakat yang cakap harus diberikan dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yaitu 85 gram emas atau 595 gram perak setiap tahun. Menaksir nishab zakat ahli dengan zakat perak memang bukan main-main selain menyinggung penilaian Yusuf Qardhawi. Ia mengatakan, banyak peneliti mutakhir juga menjadikan perak sebagai norma ahli zakat. Oleh karena itu nishab zakat profesi yang menggunakan standar nishab perak sangat menarik untuk ditelaah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak?
2. Bagaimana Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seagen tentang fatwa nishab zakat profesi menggunakan standar perak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menganalisa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen:

a. Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak
b. Menjelaskan Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen tentang fatwa nishab zakat profesi menggunakan standar nishab perak.

---

[14] Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* No.01, Vol.01 (Maret, 2015), hlm. 52.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa memberi pengembangan wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang berkesinambungan putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentanf zakat profesi menggunakan standar nishab perak serta dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan kajian masalah yang sama, juga dapat digunakan untuk mengetahui kadar objektifitas temuan-temuan penelitian dan tempat berbeda.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Ulama Indonesia Sragen dalam membuat fatwa zakat profesi menggunakan standar nishab perak serta memberi pemahaman yang bersifat praktis untuk pemecah masalah yang terjadi di berbagai masyarakat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang zakat profesi telah dilakukan oleh para *fuqaha* sejak klasik hingga kontemporer. Namun kajian pustaka ini pada prinsipnya merupakan membahas mengenai zakat profesi secara khusus akan digabungkan dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Begitupun penelitian tentang mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia banyak dilakukan.

Berikut beberapa penelitian pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara spesifik dan relevan oleh beberapa akademisi, diantaranya:

1. Efri Syamsul Bahri, Mohd Mizan Alam dkk, menulis dengan judul Analisi Legitimasi Zakat Profesi Dari Dimensi Syariah Dan Regulasi Di Indonesia, yang dimuat dalam jurnal dakwah risalah Volume 31 Nomor 2, 2020. Mahir berzakat dalam sudut pandang syariah diharapkan sesuai dengan nash Al-Qur'an dengan fatwa peneliti dengan pengaturan jika telah mencapai nishab. Sementara itu, zakat profesi menurut pandangan administrasi di Indonesia selesai, mulai pada skala penuh, meso dan miniatur. Oleh karena itu, zakat yang cakap memiliki premis yang kuat mulai dari aspek syariah dan aspek

administrasi. Kedua sifat dan manfaat ini harus mampu mendorong peningkatan jumlah dan sifat penggolongan dan penyebaran zakat. Dalam skala besar, zakat cakap mengacu pada Peraturan No. 23 Tahun 2011, Perundang-undangan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014, dan INPRES No. 3 Tahun 2014. Sedangkan pada tingkat miko, zakat profesi dikelola di BAZNAS. pedoman dan pedoman yang diberikan oleh kepala daerah.[15]

2. Feri Eko Wahyudi, menulis dengan judul Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuh Al-Qaradhawi Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yang dimuat dalam Tesis pascasarjana Insitust Agama Islam Negeri Palopo 2020. Sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi, zakat ma'ruf adalah zakat yang dikeluarkan atau ditetapkan bagi buruh sebesar 2,5% baik dari akibat kerja mandiri tanpa bergantung pada orang lain, misalnya ahli dengan kemampuan khusus termasuk ahli, pengrajin, promotor, tukang kayu. dan desainer. dan sebagainya atau buruh yang diisi oleh seseorang untuk perkumpulan-perkumpulan tertentu seperti kantor pemerintahan, organisasi, dll yang mendapat kompensasi atau upah dan dikeluarkan dari wilayah ahli setempat. Adapun dalil-dalil yang digunakan adalah Q.S al-Baqarah (2): 267, Q.S. at-Taubah (9):103, hadits-hadits yang diperoleh dari al-Bukhari dan beberapa penggambaran yang berbeda, diikuti oleh asar dan fatwa, antara lain dikemukakan oleh ibn 'Abbas yang berpendapat bahwa membayar harus dihabiskan saat mendapatkan, Abdullah ibn Mas' ud , Wadah Mu'awiyah Abi Sufyan dijelaskan oleh Imam Malik, Umar penampung Abdul 'Aziz yang mengumpulkan zakat dari tarif pembayaran yang diberikan oleh otoritas publik, dan Imam Ahmad.[16]
3. Indah Dewi Megasari, menulis dengan judul Zakat Profesi Dalam Perspektif Ulama Di Kota Banjarmasin, yang dimuat dalam jurnal Al ‘adl Volume 10 Nomor 10, 2018. Perdebatan yang dilakukan oleh para peneliti di

---

[15] Efri Syamsul Bahri, Mohd Mizan Alam dkk. *Analisi Legitimasi Zakat Profesi Dari Dimensi Syariah Dan Regulasi Di Indonesia* dalam jurnal dakwah risalah. Volume 31 Nomor 2 2020. Hlm. 231.

[16] Feri Eko Wahyudi, *Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuh Al-Qaradhawi Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)* . Palopo: Program Pascasarjana IAIN Palopo, 2020, hlm. 135.

Banjarmasin tentang zakat cakap sangat beragam, tiga di antaranya mau tidak mau bertentangan dengan adanya ahli zakat, di antara orang-orang yang setuju, dua orang menyamakan zakat agraria, satu orang dengan zakat umum, satu orang dengan zakat, satu orang dengan zakat emas. Mahir berzakat dilihat dari dalil-dalil yang mereka kemukakan, 3 orang di antaranya tidak setuju dan lebih tepat jika bayaran yang diberikan tidak disebut zakat karena tidak memenuhi syarat zakat dan akan menimbulkan polemik lokal sehingga Lebih tepat dikatakan dengan asumsi bahwa pemberitahuan adalah membayar "shadaqah/infak", namun 5 lainnya setuju dengan zakat ahli meskipun ada perbedaan kesamaan dengan zakat ahli itu sendiri. [17]

4. Yoveska L.man, menulis dengan judul Kontroversi Zakat Profesi, yang dimuat dalam jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 1 Nomor 1, 2016. Meski penilaian terhadap ada atau tidaknya ahli zakat ini bertolak belakang, namun yang harus dikedepankan adalah kesopanan dan kualitas etik dalam berbagai anggapan. Beragam anggapan diperbolehkan namun tidak saling menghina, menghina atau menjelek-jelekkan sesama muslim. Meskipun ada perasaan yang tidak sesuai dengan zakat yang cakap, mereka tidak kikir atau kikir dan tidak memiliki keinginan untuk berbagi kekayaan. Kelimpahan masih diberikan di jalan Allah dengan sungguh-sungguh dan mengharapkan hadiah dan kegembiraan-Nya, namun tentu saja tidak harus melalui zakat. Baik itu infaq, shadaqah, wakaf, dan segala jenis taqarrub lainnya. [18]
5. A. Intan Cahyani menulis dengan judul Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer, yang dimuat dalam jurnal Rumah jurnal UIN Alauddin Makassar Volume 2 Nomor 2 Desember 2020. Zakat yang mumpuni merupakan isu kontemporer yang membutuhkan ide yang sungguh-sungguh untuk memiliki pilihan untuk meletakkan premis-premisnya yang sah.

---

[17] Indah Dewi Megasari, *Zakat Profesi Dalam Perspektif Ulama Di Kota Banjarmasin*,dalam jurnal Al ‘adl Vol. 10 No. 10 2018, hlm. 217.
[18] Yovenska L.Man, *Konroversi Zakat Profesi*, dalam jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 2016, hlm. 15

Seharusnya kontemporer, dengan alasan bahwa masalah ini tidak dapat dikecualikan dalam buku-buku fikih gaya lama. Dimana pada saat Nabi Muhammad SAW. Di samping para peneliti salaf, tidak dianggap penting memaksakan zakat dengan alasan bahwa dakwah yang ada saat itu hanya sebatas bercocok tanam, memelihara hewan dan berdagang, yang pedoman zakatnya saat itu ada dalam kitab-kitab fiqh tradisional. Bagaimanapun, hari ini, panggilan saat ini semakin berbeda dan dapat membuat bayaran beberapa kali lebih menonjol daripada panggilan sebagai petani, peternak dan dealer.[19]

6. Fuad Riyadi menulis dengan judul Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer, yang dimuat dalam jurnal Rumah jurnal Institut Agama Islam Negeri Kudus Volume 2. Nomor 1 Juni 2015. Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat dari panggilan ini. Selain itu, para peneliti mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal juga mengecualikan dari buku-buku mereka tentang seruan zakat ini. Hal ini karena jenis usaha atau pekerjaan lokal yang dibatasi pada jam Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan peraturan Islam sendiri merupakan kesan peristiwa sah yang terjadi ketika hukum itu diberlakukan. Kekurangan berbagai jenis pekerjaan dan administrasi pasti disebut panggilan ini pada zaman Nabi dan ulama mujtahid masa lalu, menyebarkan berita (baru) dalam Sunnah dan buku-buku fiqh tradisional. Lebih jauh lagi, wajar jika kini terjadi diskusi dan perbedaan penilaian di kalangan peneliti seputar zakat dalam seruan ini. Ada peneliti yang mewajibkan dan ada juga peneliti yang menyimpulkan tidak mewajibkan. Meskipun demikian, meskipun undang-undang tentang zakat yang cakap masih diperdebatkan dan tidak diperhatikan oleh umat Islam secara keseluruhan dan para ahli Muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan energi untuk menyimpan sebagian dari gaji sebagai zakat yang mereka

[19] A.Intan Cahyani, *Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer*, dalam jurnal Rumah jurnal UIN Alauddin Makassar Volume 2 Nomor 2 Desember 2020, hlm. 173

terima adalah komitmen ketat yang harus diberikan sangat tinggi. Artikel ini mungkin menjadi pertanda bagaimana para peneliti dan ahli hukum kontemporer telah menyelesaikan masalah ahli zakat.[20]

7. Arifin Herwany menulis dengan judul, Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil Di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru, yang di muat dalam tesis UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2018. Implementasi zakat profesi dibagi menjadi 7 dimensi, yaitu: Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas.[21]

Penulis diatas menjelaskan tentang fatwa nishab zakat profesi menggunakan standar nishab perak dan implementasi tentang zakat profesi menggunakan standar nishab perak.

Zakat profesi di dalam penelitian terdahulu belum membahas menghitung menggunakan standard nishab perak sehingga penelitian ini akan memperbarui penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik digunakan untuk menganalisi data atau fakta yang ditelah ditemukan dalam Fatwa nishab zakat profesi menggunakan standar nishab perak pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen Nomor: 1 Tahun 2020. Maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Zakat Profesi adalah zakat yang diberikan sebagai akibat dari apa yang diperoleh seseorang melalui pekerjaan atau panggilannya. Pekerjaan adalah suatu tugas yang mendatangkan uang, baik pekerjaan itu dilakukan sendiri tanpa mengandalkan orang lain maupun karena kelancaran tangan atau otak besar (mahir). Zakat yang cakap juga mencakup pekerjaan yang diselesaikan oleh seseorang untuk berbagai perkumpulan, misalnya pejabat publik, organisasi atau

[20] Fuad Riyadi, Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer, dalam jurnal Rumah jurnal Institut Agama Islam Negeri Kudus Volume 2. Nomor 1 Juni 2015, hlm. 131.
[21] Arifin herwany, *Implementasi Zakat Profesi Pada Guru Pegawai Negeri Sipil Di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru*, Riau: program pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2018 Hlm. 119

orang-orang yang mendapat imbalan berupa upah, upah, atau honorarium. Artinya, telah tercapainya nisab dan tarikan, harus dikeluarkan zakatnya.[22]

2. Zakat yang cakap harus diberikan dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yaitu 85 gram emas atau 595 gram perak setiap tahun.
3. Fatwa dalam kajian ushul fiqh dicirikan sebagai penilaian yang disampaikan oleh seorang faqih atau mujtahid sebagai solusi bagi pemohon fatwa untuk suatu situasi dan tidak membatasi.[23]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Eksplorasi atau pemeriksaan adalah suatu pekerjaan yang disengaja untuk memberikan jawaban atas masalah atau kekhasan yang dialami. [24] strategi penelitian adalah pengerahan wawasan yang disengaja dan terkoordinasi. Disengaja dan terkoordinasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, ilmuwan menggunakan teknik (sistem) tertentu yang telah diatur dalam strategi standar. Strategi pemeriksaan berisi informasi yang melihat pengaturan teknik yang digunakan dalam siklus eksplorasi. [25] Eksplorasi ini merupakan pemeriksaan subjektif yang menggunakan metodologi ilustratif standarisasi. Jadi hipotesis regularisasi mencoba untuk memahami apa yang harus diselesaikan. [26] Sebagaimana dikemukakan Ostle sebagaimana dikutip Nazir, yang menyebutkan bahwa pemeriksaan yang menggunakan teknik logika disebut eksplorasi logis. [27] adalah strategi logis, yang menyiratkan bahwa eksplorasi tergantung pada kualitas logis, menjadi tujuan yang spesifik, observasional dan efisien. Berkepala dingin menyiratkan bahwa latihan ujian

---

[22]Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No.01, Vol.01 (Maret, 2015) hlm. 51

[23] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 326.

[24] Punaji setyosari, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22

[25] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 37.

[26] Budiarto, Arif and Murtanto. *Teori akuntasi: dari pendekatan Normatifke Positif.* Jurnal Bisnis dan Akuntasi 1.3. 1999: hlm. 163.

[27] Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 15

diselesaikan dengan cara yang tampaknya baik-baik saja sehingga masuk akal menurut pemikiran manusia. Observasional, menyiratkan bahwa teknik-teknik yang digunakan dalam pemeriksaan terlihat oleh manusia yang mendeteksi, sehingga orang lain dapat melihat dan mengetahui strategi yang akan digunakan. Efisien, menyiratkan bahwa siklus yang digunakan dalam ujian menggunakan kemajuan konsisten tertentu.[28]

2. Sumber Data

Konsentrat ini juga menggunakan informasi penting dan tambahan yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan pengujian. Seperti yang ditunjukkan oleh Muhammad, sumber informasi adalah sebagai berikut.[29] Sumber informasi adalah tempat di mana Anda bisa mendapatkan informasi yang berhubungan dengan subjek yang perlu Anda pelajari. Penelitian ini melibatkan dua sumber informasi sebagai berikut.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber informasi utama yang digunakan sebagai semacam perspektif dalam memimpin eksplorasi. Sumber informasi penting dalam penelitian ini adalah: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen Nomor: 1 Tahun 2020 tentang nishab zakat profesi dengan menggunakan standar nishab perak.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder membangun atau mendukung informasi yang digunakan dalam penelitian. Sumber-sumber penunjang dalam penelitian ini adalah sebagai karya-karya logika, misalnya buku-buku, dalil-dalil, proposal, catatan harian, tulisan-tulisan artikel tentang zakat

3. Pengumpulan Data

Ragam informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah metode survei dan dokumentasi tertulis. Audit penulisan diselesaikan dengan mengumpulkan dan memilih informasi dari buku, buku harian atau artikel yang

---

[28] Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 1.
[29] Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 103-105

berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi juga mengumpulkan informasi dari catatan. Laporan adalah catatan kejadian atau sejarah sebelumnya dan dapat juga dikenal sebagai surat kuasa melalui komposisi, gambar atau keahlian yang diketahui dari seseorang. Penelitian ini menggunakan buku-buku yang membahas masalah zakat ahli dan kearsipan yang berhubungan dengan fatwa tentang nishab zakat profesi dengan menggunakan standar nishab perak.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun penelitian ini dibagi menjadi lima bab dalam masing-masing bab mempunyai sub-bab yang tersendiri. Sitematika pembahasan dalam penelitian ini adalah seperti berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian.

BAB II : Membahas tentang. Definisi Zakat, Definisi Profesi, Dasar Hukum Zakat, Sejarah Perkembangan Zakat Pada Masa Rasulullah, Macam-macam harta yang wajib dizakati, Tujuan dan Manfaat Zakat, Prinsip-Prinsip Zakat, Syarat-syarat Zakat, Jenis-jenis Zakat, Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakati, Zakat Utang-Piutang, Cara Pengumpulan Zakat, Lingkup Kewenangan Pengumpul Zakat, Pengawasan Zakat, tentang Pengelolaan Undang-Undang Zakat, Pendayagunaan Dana Zakat.

BAB III : membahas tentang fatwa nishab zakat profesi menggunakan standar nishab perak Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen nomor: 1 Tahun 2020

BAB IV : pembahasan mengenai analisa Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen nomor: 1 Tahun 2020

BAB V : menutup penutup yang terdiri dari pada Kesimpulan dan Saran dari pada Penelitian yang sudah diteliti.